



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 29 Juli 1991, NIK. 5305016907910001, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan BUMN di Bank Rakyat Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 081218684780, dengan alamat email: email, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 28 Juli 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Sopir Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.KIb, belum dibacakan dipersidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan Tergugat saat ini sudah tidak berada di kabupaten Alor dan 2 minggu yang lalu Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat yang saat ini berada di wilayah Medan, kemudian Penggugat menyatakan dipersidangan mencabut perkara ini, dan akan memperbaiki alamat Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini sudah tidak berada di kabupaten Alor dan 2 minggu yang lalu Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat yang saat ini berada di wilayah Medan, dengan demikian Penggugat mencabut perkara ini dan akan memperbaiki alamat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo belum sampai pada tahap pembacaan gugatan, dan terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv. pencabutan perkara diperbolehkan apabila yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah Penggugat atau kuasanya. Dalam hal ini Penggugat yang telah mencabut surat gugatannya, dan gugatan belum dibacakan dipersidangan, dan tidak mengurangi hak-hak Penggugat untuk mencabut perkaranya juga tidak bertentangan dengan hukum formil (vide Yurisprudensi MARI nomor 1841.K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 jo pasal 271 RV), maka Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah tidak bertentangan dengan hukum formil dan materil, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.KIb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I
Panitera Pengganti,

HUMAEDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	:	
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	180.000
4. <u>Meterai</u>	:	<u>10.000</u>
Jumlah	:	325.000

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)